

**IMPLIKASI KONTRAK USAHA TANI DENGAN PERUSAHAAN
TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA TANI
(Studi Pada Komoditi Jagung)**

**Implication Farming Contract with Farming Corporate Toward Farming Sustainability
(Study in Corn Commodity)**

Asfi Manzilati

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi FEUB

Ahmad Erani Yustika, Bayu Krisnamurthi dan Agus Suman,

Dosen pada Program Doktor Ilmu Ekonomi FEUB

ABSTRACT

Crops for Indonesia is a strategic commodity for agricultural development. The development of crops bring "strategic burden" to answer the needs of food security and poverty reduction programs. At the same time there is an urgent need and great hopes to the company's to involve in farming contract. While the impact of farming contract on the welfare of farmers still leaves a big question about the sustainability of farming in the long run. Consider to the gap of reality, this study aims to know the implications of contracts with corporate farming toward economy, ecology, and institution to sustainable farming. This research was conducted in Blitar, which is one area of farming contracts between farmers with the company. Using a symbolic interaction perspective, the results showed that the recurrence of contract farming between farmers with companies (large) with the implication (1) economy (increasing farmers' income, the continuity of farming because of the free seeds and standby loan from the company, and increased productivity due to the intense seeding corn planting rules), (2) ecology (lack of obedience to the natural prerequisite associated with the 2:1 formula and the use of fertilizers make the harm of environment, and (3) institutional (meaning a change to the value of life, the transformation of formal rules to informal rules that caused by isolation rules, the shifting value of farm as a social area to businesses area, and the shifting role of the village formal institutions (civil). Implications of economy, ecology, and these institutions in turn have implications for the sustainability of farming

Key words : . contract, economy, ecology, institution, continuity of farming contract.

ABSTRAK

Palawija bagi Indonesia merupakan komoditas strategis bagi pembangunan bidang pertanian. Pengembangan palawija membawa “beban strategis” untuk menjawab kebutuhan akan program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Pada saat yang sama terdapat kebutuhan yang mendesak dan harapan besar akan keterlibatan perusahaan dalam kontrak usaha tani. Sementara dampak usahatani kontrak terhadap kesejahteraan petani masih menyisakan pertanyaan besar terlebih lagi keberlanjutan usaha tani tersebut dalam jangka panjang. Berpijak pada kesenjangan realita tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi ekonomi, ekologi, dan kelembagaan kontrak usaha tani dengan perusahaan terhadap keberlanjutan usaha tani. Penelitian ini dilakukan di Blitar yang merupakan salah satu wilayah kontrak usaha tani antara petani dengan perusahaan. Dengan menggunakan perspektif interaksi simbolik, hasil penelitian menunjukkan bahwa berulangnya kontrak usaha tani antara petani dengan perusahaan (besar) membawa implikasi (1) ekonomi (meningkatnya pendapatan petani, keberlangsungan usaha tani karena adanya benih gratis dan *standby loan* dari perusahaan, dan peningkatan produktivitas karena ketatnya aturan penanaman jagung pembenihan), (2) ekologi (kekurang taatan kepada ketentuan alam terkait dengan formula 2:1 dan penggunaan pupuk yang membahayakan lingkungan, dan (3) kelembagaan (perubahan pemaknaan terhadap nilai hidup, transformasi aturan formal menjadi aturan informal yang diakibatkan oleh aturan isolasi, bergesernya nilai sawah sebagai wilayah sosial menjadi area bisnis, dan bergesernya peran lembaga formal desa (pamong). Implikasi ekonomi, ekologi, dan kelembagaan tersebut pada gilirannya berimplikasi kepada keberlanjutan usaha tani.

Kata Kunci: kontrak, ekonomi, ekologi, kelembagaan, kesinambungan usaha tani.

PENDAHULUAN

Jagung termasuk komoditas palawija strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia, mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk pangan maupun pakan. Penggunaan jagung untuk pakan telah mencapai 50% dari total kebutuhan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2000-2004), kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pakan, makanan, dan minuman meningkat 10-15%/tahun. Dengan demikian, produksi jagung mempengaruhi kinerja industri peternakan yang merupakan sumber utama protein masyarakat. Dalam perekonomian nasional, jagung adalah kontributor terbesar kedua setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. Sumbangan jagung terhadap PDB terus meningkat setiap tahun, sekalipun pada saat krisis ekonomi. Pada tahun 2000, kontribusi jagung dalam perekonomian Indonesia Rp 9,4 trilyun dan pada tahun 2003 meningkat tajam menjadi Rp 18,2 trilyun. Kondisi ini mengindikasikan besarnya peranan jagung dalam memacu pertumbuhan subsektor tanaman pangan dan perekonomian nasional pada umumnya (www.litbang.deptan.go.id).

Sektor pertanian saat ini bukan lagi sekedar bagaimana menghasilkan pangan untuk masyarakat setempat dan tingkat nasional, tetapi sudah menjadi arena perebutan kekuasaan melalui jalur perdagangan bebas. Perdagangan pangan dunia (bersama bisnis kehidupan keseluruhan -- mencakup sarana produksi pertanian, bahan kimia, kosmetik, obat dan benih) dikuasai oleh tidak lebih dari 10 perusahaan raksasa, semuanya bermarkas di AS atau Eropa. Mereka inilah yang menikmati globalisasi di bidang pertanian. Tetapi istilah globalisasi tidak tepat lagi, karena kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir pihak; yang bersifat global adalah pengiriman produk pertanian, rejim peraturannya, teknologi modern yang dipaksakan ke semua semua negara dan rejim perlindungan hak kekayaan intelektual untuk inovasi di bidang pertanian (Jhamtani 2009). Masih menurut Jhamtani (2009), terdapat tiga aspek globalisasi yang akan sangat mempengaruhi kehidupan petani, sektor pertanian nasional dan lokal dan pada

gilirannya akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak yaitu penghapusan subsidi ekspor, penghapusan/ pengurangan subsidi domestik bagi petani, dan akses pasar melalui pengurangan tarif impor. Ketiga peraturan tersebut berdampak besar pada petani (dan juga konsumen). Pertanian di Indonesia bukan semata-mata untuk perdagangan tapi lebih untuk subsisten serta merupakan gaya hidup. Meningkatnya harga produksi dan menurunnya harga jual akan menggusur petani kecil. Hanya bentuk *corporate farming* yang akan bertahan hidup.

Pada sisi yang lain, keberadaan sistem usahatani kontrak telah memberikan harapan yang lebih baik bagi para petani khususnya dalam pemecahan beberapa kendala yang mereka hadapi mulai dari proses produksi hingga pasca panen. Karena skema ini sesungguhnya merupakan suatu proses mengintegrasikan tanpa menyatukan mulai dari sub-sistem produksi sampai dengan pascapanen termasuk prosesing dan pemasaran di dalamnya. Dengan maksud agar tercipta efisiensi yang lebih baik dalam keseluruhan kegiatan agribisnis. Di Jawa Timur, usahatani kontrak telah digunakan secara luas oleh banyak industri pengolahan dan perusahaan agribisnis untuk berproduksi atau mendapatkan suplai bahan mentah yang mereka butuhkan.

Segi positif dari kontrak biasanya berupa manfaat yang diperoleh petani dalam bentuk pertambahan keuntungan maupun penerimaan keuntungan baru. Pada umumnya, manfaat kontrak diperoleh dari semakin baiknya akses terhadap pemasaran, kredit, teknologi, pengelolaan resiko yang lebih baik, perbaikan ketenaga kerjaan dalam keluarga, dan yang secara tidak langsung adalah pemberdayaan wanita dan pengembangan budidaya secara komersial Eaton, dkk. dalam Andri (2006).

Namun demikian, dampak usahatani kontrak terhadap kesejahteraan petani sebenarnya masih kontroversial. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa perusahaan agribisnis hanya mau bekerja sama dengan petani skala besar saja sehingga petani-petani kecil menjadi semakin tersingkir (Little and Watts, dalam Andri, 2006). Dampak negatif lainnya adalah potensi "terperangkapnya" petani-petani kecil dalam

kontrak, timbulnya dampak sosial yang negatif dari “*cash economy*”, makin sempitnya pasar lokal karena kontrak mengakibatkan produksi lokal menjadi terdesak, penyimpangan kontrak dan keprihatinan pada sikap negatif perusahaan multi nasional seperti yang banyak terjadi di negara-negara berkembang (Singh, dalam Andri, 2006). Lebih-lebih lagi, yang memprihatinkan adalah pengaruh kontrak terhadap sumberdaya keluarga petani, terutama dalam alokasi tenaga kerja dalam keluarga dan tingginya tingkat penggunaan bahan-bahan kimia dalam usahatani (Raynolds dan Singh, dalam Andri, 2006).

Usahatani kontrak antara perusahaan agribisnis besar dengan petani-petani kecil seperti yang disebut di muka merupakan hubungan khusus antar pihak-pihak yang memiliki aset dan kapasitas organisasi yang sangat berbeda. Hubungan khusus tersebut tentu tidak sekedar menunjukkan posisi/peran *principal-agent*, akan tetapi hubungan yang tidak sepadan itu akan membawa konsekuensi-konsekuensi antara lain persoalan *principal-agent* yang pada gilirannya berdampak kepada keberlanjutan usaha tani tersebut dalam jangka panjang.

Teori Agensi sebagai Analisis Mikro (Pendekatan *Institutional Arrangement*) pada Kajian Kelembagaan

Sebuah realitas pada hakikatnya memiliki banyak dimensi dan penggunaan model matematis akan “terlalu menyederhanakan” realitas tersebut. Dengan kata lain, perilaku atau sikap agen terhadap sesuatu tentu tidak didorong oleh stimulus tunggal, misalkan motif ekonomi. Sangat mungkin jika menjelaskan perilaku dan sikap agen yang multidimensi tersebut harus dengan ilustrasi metafora, dan ini tentu saja jauh dari model matematis.

Berdasar pada argumen tersebut, adalah sebuah keniscayaan menggunakan sosiologi (pandangan *homo sociologicus*) sebagai perspektif untuk menganalisis kelembagaan yang hendak dikaji. Jika model standar yang digunakan oleh ekonom mengasumsikan bahwa perilaku agen dituntun oleh tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi kepuasannya, maka model standar yang digunakan oleh sosiolog mengasumsikan

bahwa perilaku agen diperintahkan oleh norma-norma sosial. *Homo economicus* adalah sesuatu yang bersifat *forward looking*, disengaja, dan responsif terhadap insentif (Mantzavinos, 2001). Sementara *homo sociologicus didorong* dari kekuatan quasi-inertial (ketidakberdayaan) (Elster, 1989) dan mengikuti norma-norma atau aturan sosial.

Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa “ekonomi adalah segala sesuatu mengenai bagaimana orang membuat pilihan-pilihan; sementara sosiologi adalah segala sesuatu mengenai mengapa mereka tidak memiliki beberapa pilihan untuk dibuat.

Pandangan yang cenderung melihat manusia sebagai *homo sociologicus* ketimbang sebagai *homo economicus view* akan membawa konsekuensi kepada pilihan akan tingkatan (level) analisis pada ekonomi kelembagaan, dalam hal ini level mikro. Pada dasarnya pada level mikro, atau biasa juga disebut sebagai *institutional arrangement*, analisis yang dilakukan berhubungan dengan tata kelola institusi. Pada level ini, Williamson (2000) lebih menekankan analisis kepada model-model pengelolaan transaksi dan termasuk di dalamnya adalah pasar, *quasi-market* dan model hirarkis transaksi.

Sebagai konsekuensinya, analisis lebih kepada transaksi individual dan jawaban atas bentuk-bentuk organisasi yang diinginkan. Penataan institusi (*institutional arrangement*) pada dasarnya adalah penataan diantara unit-unit ekonomi yang bertindak sebagai pengatur alur dimana para anggota komunitas dapat bekerja sama dan atau bersaing. Penelitian ini berusaha menganalisis kontrak usaha tani dalam kerangka ekonomi kelembagaan yang secara khusus akan membahas institusi pada tingkatan terakhir yaitu teori keagenan.

Persoalan keagenan (*principal-agent*) adalah persoalan yang muncul ketika pemilik (perusahaan/usaha) dan manager (atau pengelola) bukan pihak yang sama. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai:

“...a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which

involves delegating some decision making authority to the agent."

Berdasar definisi tersebut, agen adalah seseorang yang membuat keputusan ekonomi untuk orang lain. Pada situasi seperti ini, di mana terdapat pemisahan antara kepemilikan perusahaan (*modal/principal*) dengan pengendaliannya (dalam hal ini manager bertindak sebagai agen) sangat potensial memunculkan masalah *principal-agent*. Apakah agen ini bertindak sesuai dengan keinginan pemilik-artinya, apakah mereka memaksimalkan laba. Nicholson memberikan definisi agen sebagai pihak yang mengambil peran pengambilan keputusan ekonomis untuk pihak lain (Nicholson, 1990).

Bech (2008) menunjukkan dua ciri/asumsi teori agensi yaitu : *Pertama*, informasi tidak simetris (*asymmetric information*); dalam hal ini agen mengetahui lebih banyak tentang penyelesaian dari sebuah tugas dan pada gilirannya memiliki keuntungan atas informasi tersebut dibandingkan dengan prinsipal. Asumsi *ke dua* adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda (*conflicting objectives*).

Informasi yang tidak sempurna inilah sumber munculnya masalah *principal-agent* khususnya terkait dengan *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* dapat didefinisikan sebagai berikut: agen membuat keputusan (tindakan) yang berdampak kepada kepuasannya dan bukan terhadap prinsipal; sementara prinsipal hanya melihat/mengamati "*the outcome*", sebuah sinyal yang tidak sempurna atas sebuah pengambilan keputusan; tindakan yang dilakukan agen yang ditentukan secara spontan bukan suatu Pareto-optimal (Salanie 1997, <http://bbs.cenet.org.cn>). Sementara Holmstrom (1982, <http://jleo.oxfordjournals.org>) melihat masalah *moral hazard* berkaitan dengan persoalan bagaimana menekan agen agar menyediakan input produktif dalam jumlah yang tepat dimana tindakan mereka tidak dapat diamati dan diatur secara langsung.

Sedangkan *adverse selection* (seleksi yang merugikan) dapat timbul bila terjadi asimetri dalam biaya informasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan para prinsipal (pemilik) untuk meneliti sifat-sifat para agen (manajer) dan segala

kemungkinan yang mengelilingi mereka. (Miller, 2005) melihat munculnya *adverse selection* dikarenakan prinsipal dan agen tidak dapat memberitahukan perbedaan di antara mereka.

Pemahaman baru tentang agensi dalam ekonomi (Jensen, dalam Chajewski, 2008) sepakat bahwa rasional, penggerak perilaku yang mendasarkan pada keinginan pribadi benar-benar jarang kecuali sebuah usaha (kebijakan) yang disengaja untuk mengenalkan bahwa ini sebuah tanggung jawab. Tanpa usaha itu, individu-individu lebih suka untuk menekan dalam sebuah kolusi.

Sementara pemikiran tentang kecenderungan untuk bergabung dengan yang lain (*embeddedness*) dalam konspirasi melawan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru, mereka menekankan sebuah tema yang ditolak oleh ekonom sosiolog, yaitu bahwa rasionalitas individu barangkali sebuah preposisi sosial yang atraktif karena konsekuensi tingkat kebijakkannya, bukan karena pembelaannya berkaitan dengan kecenderungan alami manusia. Mereka juga menggarisbawahi sebuah titik penolakan oleh kedua disiplin, yaitu bahwa sebuah aturan sosial (*social order*) mungkin terjadi sebelumnya terhadap keputusan individu, ketimbang hasil dari keseluruhan keputusan individu. Individu mungkin sebenarnya tidak ingin untuk melakukan apa yang dipersyaratkan oleh mereka dengan sebuah aturan yang sebenarnya mereka ingin lakukan, akan tetapi mungkin berhubungan dengan prinsip-prinsipnya, dimana kepuasan yang terkait dengan realisasi dari aturan itu menghasilkan ketidakpuasan (*disutility*) yang dihasilkan dari tindakan saat ini yang dihubungkan dengan tujuan merealisasikan aturan itu. Berdasar argumen itulah mengapa teori agensi dalam kerangka ekonomi sosiologi dibutuhkan (Chajewski, 2008).

Pertanyaan tentang agensi adalah tentang kapasitas aktor yang bertindak dengan penuh pertimbangan dan tujuan, yang merupakan lawan dari tindakan yang dilakukan sebagai respon mendorong dan menghambat yang terbentuk pada struktur, institusi dan kultur pada lingkungan dimana aktor berada. Solusi terhadap persoalan agensi adalah sesuatu yang penting bagi berbagai disiplin akademis yang ingin

menyampaikan/menginformasikan suatu kebijakan.

Menurut Chajewski (2008), jika faktor-faktor dimana perilaku dikaitkan dengan perspektif yang digunakan, berfungsi untuk melihat hubungan kendala-kendala struktural dari suatu aksi, sementara pertanyaan tentang agensi berhubungan dengan kemampuan aktor untuk mengejar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka penggunaan pendekatan yang menekankan/memperhatikan penggunaan waktu dinamis selayaknya dikembangkan dengan teori sosiologis. Hal ini merupakan salah satu strategi yang mungkin untuk mengkonsepkan teori agensi ke dalam sosiologi ekonomi.

Interaksi Individu dalam Hubungan Keagenan Kontrak Usaha Tani

Pada dasarnya hukum sebuah kontrak adalah pelaksanaan atas suatu janji atau seperangkat janji. Dengan kata lain, ketika seperangkat janji telah berada dalam status kontrak, seseorang yang dirugikan oleh pelanggaran kontrak dapat meminta pemerintah (pengadilan) untuk memaksa pihak yang melanggar untuk menepati/mematuhi kontrak (Mallor *et al.*, 1998). Sedangkan kontrak sendiri adalah sebuah kesepakatan (*agreement*) yang diperoleh melalui proses penawaran, dibuat dan kemudian disepakati yang secara sukarela dibuat oleh seseorang yang mempunyai kapasitas untuk membuat kontrak. Tujuan sebuah kontrak harus resmi (legal) dan, hampir di semua kasus, sebuah kesepakatan (*agreement*) harus didukung oleh beberapa pertimbangan (suatu persetujuan untuk menyepakati *legal value*).

Sementara definisi kontrak usaha tani (*contract farming*) adalah beberapa bentuk *contractual arrangement* antara sekelompok petani skala kecil dan sebuah mitra agribisnis (perusahaan) (www.aec.msu.edu/com, 2008). Definisi yang lebih rinci diberikan oleh Goel (2003), bahwa kontrak usaha tani adalah sebuah sistem produksi dan penyediaan produk pertanian/hortikultura dibawah kontrak berjangka antara produser/ penjual dan pembeli.

Glover and Ghee (1992) menambahkan bahwa kontrak biasanya juga menyediakan beberapa keuntungan bagi

petani antara lain terjaminnya pasar, akses terhadap layanan perusahaan dan kemudahan akses terhadap kredit. Bahkan dalam kasus dimana perusahaan tidak menyediakan sendiri pinjaman kepada petani, bank-bank biasanya menerima kontrak sebagai jaminan (*collateral*). Tentu saja pola dan alamiah sebuah kontrak tentu berbeda-beda terkait dengan beragamnya sifat alami dari komoditi yang ditanam, hubungan keagenan, petani, dan teknologi dan juga terkait dengan konteks kontrak itu dilakukan.

Permasalahan penting kemudian muncul yaitu bahwa tidak selalu sebuah kontrak tercipta dengan persyaratan yang lengkap ditambah lagi dengan kehadiran oportuniste, sehingga biaya transaksi selalu muncul (Williamson, 1998). Terkait dengan kontrak yang terjadi antara perusahaan agribisnis besar dengan petani tentu tidak mudah untuk menciptakan kontrak yang lengkap karena adanya ketidak pastian dan perbedaan penguasaan atas informasi (karena adanya rasionalitas yang mengikat).

Bounded rationality (rasionalitas yang mengikat) mungkin juga bertentangan dengan efisiensi operasi sebuah transaksi. Karena keterbatasan waktu dan jangkauan manajemen pengawasan, organisasi mungkin tidak dapat secara internal mengatur dengan efektif jumlah transaksi yang tidak terbatas. Di tambah lagi, *bounded rationality* membatasi kapasitas pasar dan kontrak yang sederhana untuk aset yang khusus, karena pihak-pihak yang terlibat tidak dapat meramalkan dan mengatur seluruh peristiwa/kejadian yang mungkin. Lembaga (baca: aturan main) sendiri pada suatu komunitas dan pada interaksi yang terjadi antar individu dalam komunitas tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Perubahan pada diri individu dan perubahan pada lingkungannya tentu akan menjadi bagian dari penyebab ataupun hasil dari perubahan itu sendiri.

Sementara perubahan kelembagaan (*institutional change*) dimaknai sebagai keberadaan aturan main (*the rules of the game*) yang membentuk insentif bagi para pelaku, menghasilkan permintaan atas aturan baru (North, 1990) Perubahan kelembagaan merupakan proses yang bersifat dinamis. Kedinamisan ini sesuai dengan interaksi ekonomi yang mempertemukan antar

kepentingan juga karena berubahnya nilai-nilai dan kultur masyarakat yang berubah. Pada titik ini, perubahan kelembagaan memiliki dua dimensi (Yustika, 2006). *Pertama*, perubahan konfigurasi antar pelaku ekonomi akan memicu terjadinya perubahan kelembagaan (*institutional change*). Dalam pendekatan ini, perubahan kelembagaan dianggap sebagai dampak dari perubahan (kepentingan/ konfigurasi) pelaku ekonomi. *Ke dua*, perubahan kelembagaan sengaja didesain untuk memengaruhi (mengatur) kegiatan ekonomi. Pada posisi ini, kelembagaan ditempatkan secara aktif sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi (termasuk aktor-aktor yang terlibat di dalamnya).

Pada dasarnya perubahan kelembagaan adalah proses dialektika para aktor mempunyai pandangan yang berbeda satu sama lain dan membutuhkan (*engage*) perilaku politis untuk menciptakan dan mengubah institusi. Hargrave dan Van de Ven (2004) mengidentifikasi 4 model perubahan institusi yaitu: *institutional design*, *institutional adaptation*, *institutional diffusion* dan *collective action model*.

Pemahaman secara mendalam atas struktur kelembagaan ekonomi harus menjadi sesuatu yang menjadi dasar sebuah desain/rekayasa kelembagaan pada gilirannya akan menentukan pola perubahan kelembagaan diharapkan terjadi. North (1990) melihat ada dua pola perubahan kelembagaan yaitu peningkatan pendapatan (*increasing return*) dan ketidaksempurnaan pasar yang dicirikan oleh biaya transaksi yang signifikan. Akan tetapi pilihan ini mengharuskan kondisi pasar yang kompetitif atau secara kasar dapat diprosi dengan biaya transaksi nol.

Persyaratan pasar yang kompetitif atau proksi biaya transaksi nol adalah suatu asumsi yang sulit untuk dipenuhi. Disamping itu, menempatkan biaya transaksi (saja) sebagai dasar sebuah perubahan atau desain kelembagaan tentu membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam. Karena pada kenyataannya pasar tidak (ada yang) sempurna dan biaya transaksi adalah pasti keberadaannya, sehingga bisa jadi aktor yang terlibat dalam transaksi akan memodifikasi dengan informasi dan ideologi untuk menentukan pola kelembagaan. Artinya, jika perubahan kelembagaan

(*institutional change*) dimaknai sebagai keberadaan aturan main (*the rules of the game*) yang membentuk insentif bagi para pelaku, menghasilkan permintaan atas aturan baru, maka banyak hal yang menjadi dasar/pertimbangan.

Misalkan pada konteks bagaimana petani memilih pola usaha taninya dengan cara bertanam secara tradisional seperti yang telah biasa mereka lakukan ataukah menjalankan usaha taninya dengan melakukan kontrak dengan perusahaan, pengambilan keputusannya tentu tidak hanya mempertimbangkan apakah yang satu lebih efisien atau lebih menghasilkan dari yang lain. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa bisa jadi aktor (individu petani dan atau pengusaha) yang terlibat dalam transaksi akan memodifikasi dengan informasi dan ideologi untuk menentukan pola kelembagaan.

Secara lebih spesifik, perubahan kelembagaan dipengaruhi dan mungkin juga berdampak kepada persoalan inisiatif, *risk taking*, logika pengambilan keputusan serta bagaimana keberlanjutan usaha tani itu sendiri dipandang dari banyak sisi. Keberlanjutan usaha tani tersebut tidak hanya terkait dengan peningkatan pendapatan dari usaha tani, tetapi juga persoalan ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Seperti diketahui bahwa sawah dan desa bagi petani bukanlah sekedar tempat usaha tetapi juga tempat tinggal, dan tempat mereka berinteraksi dengan komunitas dan lingkungan sosialnya.

Oleh karena suatu fenomena perubahan tertentu (baca: kontrak usaha tani) bukan sebuah fenomena tunggal, artinya fenomena itu melibatkan banyak segi sehingga analisis mengenai kelembagaan kontrak usaha tani, perubahan yang (mungkin terjadi), dan persoalan *principal-agent* (pada kontrak usaha tani dengan perusahaan agribisnis) yang muncul selayaknya dipahami dengan pendekatan yang lebih menyeluruh (holistik), mendudukan terteliti dalam suatu konstruksi ganda dan melihatnya dalam satu konteks natural, bukan parsial.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang didasarkan pada pemikiran bahwa institusi bukanlah sesuatu yang given adalah beralasan dan meskipun individu-individu-dalam pandangan ekonomi umumnya- adalah rasional, namun rasionalitas tersebut terbatas. Beberapa permasalahan yang dikemukakan sebelumnya memungkinkan dijawab dengan penggunaan beberapa metode antara lain survei dan Simbolik Interaksionisme. Dalam hal ini peneliti lebih memilih Simbolik Interaksionisme (sejalan dengan pandangan *homo sociologicus*) disamping karena survey dianggap kurang akurat untuk mengukur perilaku dan biasanya ada masalah besar dengan respon. Survei merupakan cara yang baik untuk mengumpulkan data tentang persepsi, opini, dan ide orang-orang. Akan tetapi cara ini kurang akurat dalam mengukur tingkah laku karena apa yang dikatakan orang tentang apa yang mereka lakukan mungkin atau tidak mungkin merefleksikan apa yang sebenarnya mereka lakukan (Anonim, 2008).

Pada sisi yang lain, perspektif Interaksionisme Simbolik merupakan perspektif yang bertujuan untuk memahami sifat interaksi dalam masyarakat, yakni sebagaimana dikemukakan Charon (1998), aktifitas sosial yang secara dinamis terjadi di antara individu-individu. Dengan demikian, dalam interaksi individu-individu biasa mengalami perubahan, bertindak satu sama lain, saling mempertimbangkan, bertindak, berpersepsi, menginterpretasi, dan kemudian bereaksi. Individu dalam hal ini adalah “diri” merupakan sentral bagi perspektif Interaksionisme Simbolik.

Dengan demikian individu-individu tidak hanya berinteraksi dengan “pihak lain” tetapi juga berinteraksi dengan dirinya sendiri. Interaksionisme Simbolik menunjuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia (Blumer, 1969). Interaksionisme Simbolik lebih menekankan ‘proses’ interpretatif interaksi ketimbang ‘produk’ dari kelompok-kelompok sosial.

Harvey dan Katovich (1992), melihat bahwa institusionalisme dan Interaksionisme Simbolik memiliki kesamaan-kesamaan prinsip antara lain; sifat holistik pada suatu masyarakat, perubahan sosial yang bersifat evolusi (termasuk pentingnya studi mengenai proses perubahan), adanya saling

mempengaruhi di antara individu dengan lingkungannya, pentingnya ekspektasi dan antisipasi pada pembentukan perilaku kelompok, menggunakan masa lalu untuk determinasi masa mendatang dan kemampuan untuk mengubah konteks dengan memanipulasi identitas dan pemunculan dari “diri” (*self*).

Untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yaitu: perubahan posisi *principal-agent* sebelum dan setelah kontrak, dampak kontrak dengan perusahaan terhadap biaya transaksi pada petani, dan desain kontrak usaha tani berdasarkan temuan penelitian, analisis dilakukan dengan mendasarkan pada tiga premis Blumer yaitu: (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) Makna tersebut berasal dari “interaksi” sosial seseorang dengan orang lain; (3) Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

HASIL PENELITIAN

Informan dan Lingkungannya

Untuk memahami realitas interaksi antara petani dengan pihak perusahaan dalam kerangka *principal-agent* problem, penelitian ini terbantu oleh informan-informan terpilih. Informan yang dituju untuk proses pengambilan data penelitian ini adalah *Pertama*, petani yang saat ini sedang dan atau telah berulang-ulang melakukan kontrak usaha tani dengan perusahaan untuk penanaman jagung benih sehingga mampu mengungkapkan bagaimana mereka, secara individual, berinteraksi dengan perusahaan.

Kedua, pihak perusahaan yang diharapkan dapat diperoleh data (juga berfungsi sebagai uji validitas data) dari manajer yang secara langsung ataupun tidak terlibat dalam pelaksanaan kontrak dengan petani. Terakhir, dibutuhkan informan pendukung (yang juga berfungsi sebagai uji validitas data) antara lain pihak aparat desa, wakil perusahaan (korwil dan kordes) dan wakil petani (ketua kelompok tani).

Sementara itu, lokasi yang dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Namun lokasi yang diteliti kemudian berkembang ke

desa/wilayah di luar desa tersebut. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kerja sama ini tidak begitu saja dapat dibatasi oleh wilayah administrasi (batas desa misalnya). Dalam hal ini karena adanya struktur organisasi perusahaan yang tidak mendasarkan kepada wilayah administrasi. Sebagai contoh adanya Koordinator Wilayah (Korwil) yang merupakan pegawai perusahaan yang ditugasi untuk menangani suatu kawasan seluas 150 ha. Setiap Korwil akan dibantu oleh 3 Koordinator Desa (Kordes) dengan wilayah yang harus ditangani masing-masing seluas 50 ha. Wilayah yang menjadi tanggung jawab baik Korwil maupun Kordes tersebut tidak selalu dalam satu batas administrasi Desa atau Kecamatan.

Data emik yang diperoleh dari para informan kunci dan informan pendukung di lokasi yang telah ditentukan tersebut kemudian dianalisis dengan metode interaksionisme simbolik yang sejalan dengan pendekatan sosiologi yang bersifat individual.

Implikasi Ekonomi Kontrak Usaha Tani dengan Perusahaan Khususnya terhadap Pendapatan, Keberlangsungan Usaha Tani dan Peningkatan Produktivitas

Implikasi ekonomi kontrak usaha tani dengan perusahaan dapat dilihat pada beberapa hal, yaitu pendapatan, kesinambungan usaha tani, dan peningkatan produktivitas. Secara rinci implikasi tersebut akan diuraikan berikut ini.

Pertama, terkait dengan pendapatan usaha tani. Satu hal yang menjadi pertimbangan penting bagi petani untuk menjalankan kontrak usaha tani dengan perusahaan adalah harapan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini petani memiliki pemahaman bahwa harga yang lebih tinggi identik dengan pendapatan yang lebih tinggi. Pada realitasnya harga jual jagung pembenihan (Pioneer) yang diberikan perusahaan memang lebih mahal dibandingkan dengan harga yang diberikan tengkulak atas jagung lokal.

Sebagai gambaran pada saat panen, seluruh hasil produksi langsung dibeli oleh Pioneer dalam kondisi basah dan tanpa *dipipil* (sekaligus *janggalnya*). Hasil yang diperoleh petani sekitar Rp 15 juta untuk

satu ha. Jika dibandingkan dengan jagung bukan dari Pioneer, petani memperoleh hasil sekitar Rp 10 juta untuk setiap jagung kering dan kondisi sudah *dipipil*. Padahal kadang-kadang petani kurang memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Contoh yang paling nyata adalah biaya tenaga kerja. Dalam hal ini petani pemilik lahan ikut terlibat pada hampir semua aktivitas proses usaha tani.

Seperti diketahui, di samping para petani tersebut ikut terlibat dalam pengerjaan usaha taninya, mereka juga sering melibatkan anggota keluarga seperti istri, anak dan atau anggota keluarga yang lain. Keterlibatan petani beserta keluarganya hampir tidak pernah diperhitungkan sebagai biaya produksi. Artinya, jika hal ini diperhitungkan, maka hakikatnya laba (pendapatan dikurangi biaya) yang sebenarnya diterima petani akan lebih kecil. Oleh karena secara nominal uang yang diterima petani lebih besar daripada hasil dari menanam jagung lokal, maka menurut mereka memang terjadi peningkatan pendapatan. Kontrak ini menjadi semakin menarik bagi petani ketika target produksi terlampaui. Pencapaian panen yang melebihi target yang ditentukan perusahaan akan diikuti dengan bonus/*reward* berupa *fee* untuk kelompok tani juga untuk ketua kelompok tani. Kadang-kadang petani yang dianggap “berprestasi” juga diberi hadiah kambing atau rekreasi gratis.

Ke dua, keberlangsungan usaha tani. Jika pendapatan merupakan implikasi ekonomi yang mudah dilihat dan dirasakan, maka implikasi kesinambungan usaha tani adalah implikasi yang tidak mudah untuk dirasakan dan pada gilirannya semestinya disadari petani. Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa dengan keterlibatan perusahaan (dalam hal ini PT Pioneer) ke dalam kontrak usaha tani membawa konsekuensi bagi perusahaan untuk memberikan benih gratis kepada petani. Ini akan sedikit mengurangi beban dana (biasanya petani mempunyai keterbatasan akan hal ini) untuk penyediaan benih yang dibutuhkan. Keterbatasan dana ini juga akan cukup teratasi dengan dibukanya akses kredit walaupun nantinya hal ini akan mengurangi pendapatan petani. Walaupun begitu, akses kredit ini tetap menjadi alternatif bagi petani untuk mengatasi

keterbatasan dana/modal. Jika tanpa kontrak dengan perusahaan, petani menggunakan hasil panen musim sebelumnya untuk membeli benih, pupuk, obat, dan memberi upah kepada buruh tani mereka.

Secara ekonomis terlihat adanya pinjaman uang garapan berpengaruh terhadap petani. Seperti diungkap di atas, uang garapan bisa mencegah petani menjual hasil panen padi mereka dengan harga murah. Saat terjadi panen raya pastinya stok gabah akan membludak, efeknya harga beli gabah akan murah. Selama ini petani terpaksa menjual gabah pada saat panen tiba, sehingga hasil dari penanaman padi mereka tidak bisa maksimal. Namun dengan keikutsertaannya pada kontrak usaha tani tidak terjadi lagi. Pinjaman uang garapan mampu menunda keputusan petani untuk menjual gabah mereka hingga menemukan harga yang menurut petani menguntungkan.

Pemberian bibit gratis dan *standby loan* pada kontrak usaha tani antara petani dengan perusahaan pada satu sisi telah memberi manfaat bagi petani untuk penyediaan modal saat akan memulai usaha tani. Tetapi manfaat tersebut juga membawa implikasi ketergantungan petani terhadap keberadaan kontrak dengan perusahaan. Hal ini dikarenakan (sebagian) petani menggunakan sebagian hasil panen, yang biasanya untuk penyediaan modal musim tanam berikutnya, untuk keperluan lainnya yang umumnya bersifat konsumtif. Satu hal yang juga menarik bagi petani terkait dengan adanya pinjaman ini adalah ketika terjadi kegagalan panen, perusahaan tidak meminta petani untuk membayar pinjamannya.

Implikasi yang *ketiga* adalah peningkatan produktivitas. Seperti halnya kesinambungan usaha tani, peningkatan produktivitas ini tampaknya kurang disadari oleh petani sendiri. Hal ini wajar karena implikasi ini tidak mudah dilihat/diukur secara nominal. Ketatnya ketentuan tanam memaksa petani untuk mau tidak mau bekerja lebih terprogram sesuai yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Di samping itu, petani juga mendapatkan pengalaman/pengetahuan yang berbeda dengan pola tanam yang selama ini biasa mereka jalankan.

Bertambahnya pengalaman pola tanam jagung pembenihan ini bagi petani adalah

sesuatu yang berharga. Hal ini dirasakan oleh petani karena pengalaman atau ilmu tersebut dianggap sebagai “sekolah gratis”. Transfer ilmu/pengetahuan akan lebih mudah dipahami jika langsung dipraktekkan seperti pada kontrak usaha tani dengan perusahaan seperti ini ketimbang penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh pertanian dari Departemen Pertanian.

Dengan pola tanam yang terjadwal secara lebih ketat (sebab bila tidak akan berisiko gagal panen) akan menggiring petani untuk berusaha bekerja dengan jadwal yang lebih pasti. Hal ini berbeda dengan ketika menanam jagung lokal di mana petani biasanya bersikap lebih santai karena tanaman jagung lokal yang relatif tahan banting. Tanpa disadari hal ini membawa petani bekerja lebih giat dan pada gilirannya diharapkan akan mendorong produktivitas.

Pada sisi yang lain, ketatnya aturan ini juga berdampak ganda, yaitu mendorong inovasi sekaligus juga melanggar ketentuan yang dibuat perusahaan. Sebagai contoh dalam penebaran benih, petani berinovasi dengan memasukkan beberapa benih ke dalam satu lubang. Hal ini melanggar ketentuan tanam dari perusahaan, tetapi menurut petani hal ini terbukti menghasilkan produksi yang lebih besar di setiap hektar tanahnya. Contoh yang lain adalah mengenai pemupukan. Seharusnya pupuk yang digunakan sesuai standar perusahaan adalah Phonska, tetapi karena langka dan mahalnya pupuk tersebut, petani mengambil keputusan yang menyimpang ketentuan perusahaan, yaitu dengan menggunakan amina (tetes vetsin). Terkait dengan hal ini petani merasa telah mengambil keputusan benar karena jika tindakan ini tidak diambil, justru akan berisiko gagalnya seluruh proses yang telah dijalankan.

Implikasi Ekologi: Apakah Ada “Ketaatan” terhadap Ketentuan Alam

Pada dasarnya persoalan kontrak usaha tani antara petani dengan perusahaan bukanlah fenomena tunggal (ekonomi), tetapi juga merupakan fenomena sosial dan tidak bisa juga dilepaskan dari persoalan ekologi. Terkait dengan implikasi kontrak terhadap ekologi, hal yang paling tampak pada usaha tani kontrak di daerah penelitian ini adalah persoalan yang berkaitan dengan

penggunaan pupuk dan pelanggaran terhadap “ketentuan alam” (penanaman yang berseling dalam satu tahun).

Tampaknya implikasi yang cukup positif secara ekonomi tidak selalu sejalan dengan implikasi terhadap ekologi. Target yang ditetapkan terhadap hasil panen jagung kadang-kadang mendorong petani untuk berlebihan dalam pemberian pupuk. Penggunaan pupuk *un-organic* sendiri sebenarnya sudah membawa efek buruk terhadap tanah. Apalagi penggunaan yang berlebihan. Namun sifat ketergantungan benih jagung hibrida (pembenihan) ini terhadap pupuk membuat petani semakin tidak bisa meninggalkan pemakaian pupuk. Celaknya pupuk *un-organic* juga semakin sulit didapat. Akhirnya saat tanaman jagung harus dipupuk, petani terpaksa menggunakan amonia yang *notabene* adalah residu dari vetsin. Keputusan ini tampaknya tidak mudah dihindari oleh petani dan pada sisi yang lain petani juga kurang menyadari dampak negatif penggunaan pupuk ini terhadap tanah.

Persoalan penggunaan pupuk dan implikasi ekologi lain yang juga cukup membahayakan keberlangsungan usaha tani adalah pengambilan keputusan yang lebih mendasarkan kepentingan ekonomi jauh lebih dalam dari pada kepentingan ekologi. Dalam hal ini adalah, bahwa secara ekologi selama satu tahun (terdiri dari tiga musim tanam) seharusnya penanaman dilakukan dengan cara berseling. Sebagai contoh dalam 3 musim tanam tersebut, petani dapat menanam padi 2 kali dengan jagung 1 kali atau jagung 2 kali sedangkan padi 1 kali. Rumus ini sebenarnya sudah merupakan “ketentuan alam”. Dengan pola tanam 2:1 seperti ini akan menjaga keberlangsungan usaha tani melalui dua hal, *pertama*, penanaman seperti ini akan menjaga tanah tetap subur dibandingkan dengan penanaman secara terus menerus dengan jenis tanaman yang sama. Yang kedua, pola tanam berseling ini juga bermanfaat untuk memutus “mata rantai” hama dan penyakit tanaman.

Namun pertimbangan keuntungan mendorong perusahaan mengabaikan ketentuan tanam 2:1 tersebut. Sebagai contoh, pada saat musim hujan di mana tidak lazim menanam jagung, perusahaan menawarkan petani untuk menanam jagung

dengan harga jual lebih tinggi. Hal ini dilakukan perusahaan guna mencukupi *demand* jagung di pasar. Tawaran ini adalah bentuk pelanggaran aturan alam 2:1. Sebenarnya, petani mengetahui hal tersebut dan di sisi lain perusahaan juga mengerti risiko proses tanam pada musim hujan. Sementara itu, umumnya sebagian besar petani peduli, sedangkan sebagian kecil petani lainnya tetap memilih untuk menjalankan kontrak dengan perusahaan. Petani yang memilih untuk melibatkan diri ke dalam kontrak ini tampaknya dipicu oleh tawaran menarik dari perusahaan agribisnis yang menjanjikan uang cuma-cuma sebesar Rp 3.000.000 per hektar apabila mau mengambil risiko tanam jagung pada musim hujan. Perusahaan berani memberi insentif sebesar itu, karena pada masa itu jagung akan jarang dan pastinya harga akan melambung.

Sebenarnya pihak perusahaan bukannya tidak menyadari risiko ini, tetapi tampaknya lagi-lagi karena alasan ekonomi (keuntungan finansial) masih jauh lebih penting. Waktu (musim) terbaik (menghasilkan panen yang paling tinggi perhektarnya) penanaman jagung pembenihan ini adalah pada kisaran bulan Mei sampai Agustus. Tetapi, meskipun begitu karena langkanya *supply* jagung, maka Pioneer bahkan akan (bekerja sama) menanam pada bulan apapun asalkan lahan tersedia. Padahal harapan keuntungan secara finansial ini juga diiringi dengan risiko gagal panen yang cukup besar.

Tampaknya perusahaan dan bahkan petani cukup berani mengambil risiko gagal panen tersebut demi harapan keuntungan karena naiknya permintaan pasar. Padahal usaha tani ini hanya bisa berkesinambungan dengan dukungan lahan dengan kualitas tinggi. Dalam jangka panjang, pola tanam seperti ini akan mengancam keberlangsungan usaha tani itu sendiri.

Implikasi Perubahan Kelembagaan di Masyarakat sebagai Implikasi dari “Cash Economy” dan Sistem Kontrak yang Terjadi

Keterlibatan kontrak usaha tani ternyata tidak hanya berimplikasi kepada keberlanjutan usaha tani jika dipandang dari sisi ekonomi dan ekologi tetapi juga kelembagaan. Beberapa kelembagaan (baca:

aturan main) mau tidak mau juga mengalami pergeseran. Perubahan ini dapat dipandang pada dua sisi. Pada saat keterlibatan perusahaan ke dalam kontrak usaha tani, kontrak ini merupakan sebuah kelembagaan yang secara sengaja didesain untuk mempengaruhi (mengatur) kegiatan ekonomi (baca: usaha tani). Pada sisi yang lain, perubahan konfigurasi antar-pelaku (dalam hal ini interaksi antar-petani, individu petugas perusahaan dan individu lain yang terlibat) akan memicu perubahan kelembagaan. Perubahan yang cukup dapat dilihat adalah perubahan kebiasaan/tradisi hidup sehari-hari, aturan main yang terbentuk akibat ketentuan isolasi dan bergesernya peran perangkat desa/pamong pada masyarakat (baca: petani). Tentu saja realitas perubahan kelembagaan tidak dapat begitu saja dipilah berdasar dua sisi pandang yang telah disebutkan di muka. Namun, setidaknya realitas perubahan kelembagaan inilah yang dapat dipotret oleh peneliti.

Hal *pertama* (dan tidak mudah dihindari) terkait dengan keterlibatan petani ke dalam kontrak dengan perusahaan adalah perubahan jadwal kehidupan sehari-hari. Pada saat petani menjalankan usaha tani secara tradisional, mereka memiliki waktu yang banyak untuk keluarga dan beribadah.

Sementara itu ketika petani mulai melibatkan diri ke dalam kontrak usaha tani dengan perusahaan, maka ketentuan penanaman yang terjadwal secara ketat harus dilaksanakannya. Mengingat benih ini adalah benih yang manja yang membutuhkan perawatan secara terus-menerus. Akibatnya banyak waktu untuk keluarga dan beribadah yang berkurang untuk menjalankan kontrak usaha tani ini. Untuk petani yang berorientasi pada nominal rupiah, mereka akan menikmatinya. Namun bagi petani lain, meninggalkan keluarga dan ibadah merupakan siksaan. Perubahan ritme hidup ini harus dijalani sebagai konsekuensi dari adanya kontrak usaha tani. Saat penandatanganan kontrak terjadi berarti petani harus menjalankan seluruh kewajiban mereka, walaupun tidak sesuai dengan kebiasaan mereka selama ini.

Disamping perubahan jadwal harian yang dianggap petani sebagai sesuatu yang menyalahi nilai hidup yang dianut, terdapat satu nilai hidup (diri) lain yang seharusnya dipertahankan yaitu nilai kebebasan.

Kebebasan di sini adalah kebebasan untuk memutuskan tanaman yang akan diusahakan, cara mengusahakannya maupun bagaimana pemasarannya.

Realitas petani lebih memilih kebebasan dari pada keuntungan materi telah memberi pelajaran bahwa rasionalitas (ekonomi) tidak selalu menjadi hal penting dalam pengambilan keputusan. Tampaknya telah terjadi dialog dalam diri petani antara pilihan keuntungan yang menjanjikan dengan konsekuensi hilangnya kenyamanan karena diperintah oleh orang lain dengan pilihan menjalankan usaha tani sendiri dengan seluruh resiko yang mengikutinya tetapi tidak ke "diri" annya. Dan pilihan kedua, yang mungkin dianggap kurang rasional secara ekonomi, menjadi sesuatu yang dimaknai sebagai nilai lebih berharga.

Perubahan kelembagaan yang *kedua* adalah pergeseran//transformasi aturan main formal menjadi aturan main informal. Dalam hal ini terdapat pergeseran hubungan sosial antar petani akibat adanya aturan isolasi. Seperti diketahui bahwa aturan isolasi ini terkait dengan ketentuan terbebasnya lahan sejauh radius 200 meter dari wilayah penanaman jagung Pioneer. Artinya petani yang berada radius itu hanya punya pilihan untuk ikut dalam kontrak atau harus menanam tanaman selain jagung. Apabila dicermati, hal ini sebenarnya kurang adil karena ketentuan perusahaan ini membuat petani yang tidak terlibat kontrak kehilangan kesempatan untuk memilih tanaman yang diinginkannya. Pada kasus ini, anggota kelompok tani yang pada akhirnya memilih menjalankan usaha taninya dengan kontrak ketimbang terkena "aturan" isolasi lebih dipicu oleh pilihan sosial.

Sebagai contoh pada saat musim cerah (musim tanam di luar periode November-Februari), sebenarnya petani merasa sangat layak untuk memilih menanam jagung lokal. Tetapi jika di sekitar lahan yang dimilikinya para petani memilih ikut dalam kontrak, maka dia akan (terpaksa) memilih ikut juga dalam kontrak atau menanam tanaman lain. Kalau pun dia (terlanjur) menanam jagung maka dia akan mendapatkan perlawanan dari sesama petani.

Padahal sebelumnya, jika ketika suatu wilayah telah disepakati untuk penanaman jagung pembenihan, dan tanaman tersebut telah (terlanjur) ada, maka tanaman ini harus

dihilangkan/dimusnahkan karena akan mengganggu proses penyerbukan. Secara ekonomi, seharusnya perusahaan wajib membayar hilangnya kesempatan (*opportunity cost*) tersebut. Pada awalnya perusahaan memberikan ganti rugi untuk petani yang telah terlanjur menanam jagung ketika petani pemilik lahan di sekitarnya memutuskan untuk terlibat kontrak usaha tani dengan perusahaan. Perlu dicatat, ganti rugi ini hanya untuk petani yang telah terlanjur menanam, dan bukan penggantian atas kesempatan yang hilang.

Namun, saat ini tidak ada lagi ganti rugi tersebut karena terjadi proses sosial yang mendorong aturan formal mengenai ganti rugi tersebut mengalami transformasi menjadi aturan informal. Proses transformasi tersebut dimulai dengan melontarkan perkataan sindiran, kemudian meningkat menjadi amarah. Proses lanjutan yang kemudian dilakukan adalah dengan menghambat petani untuk mendapatkan air. Tindakan yang paling vulgar terkait dengan persoalan isolasi adalah pencabutan paksa. Dengan berjalannya waktu dan kontrak usaha tani yang telah berulang-ulang tampaknya memicu interaksi petani untuk menciptakan sendiri aturan main terkait dengan isolasi tersebut.

Ketentuan atau aturan main isolasi yang diciptakan adalah sikap dan tindakan petani yang melawan petani yang tidak ikut kontrak. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa saat ini perusahaan tidak perlu lagi memberi sanksi kepada petani yang tidak terlibat kontrak, tetapi petani sendiri yang akan mencabut paksa tanaman tersebut. Tentu saja sebagian petani yang lain menolak cara/aturan main seperti ini. Namun bagian yang menolak ini tidak mampu untuk mempengaruhi yang lain. Dengan kata yang lain hubungan sosial antar petani memaksa petani untuk mengikuti keputusan sebagian petani lain dalam kelompok dan keputusan satu atau sebagian anggota kelompok tani (sering) membawa dampak buruk bagi petani lain. Satu contoh misalnya terkait dengan pembatasan air. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan aturan umum irigasi desa, kesepakatan bersama pada akhirnya mengalahkan aturan tersebut. Sehingga untuk menghindari ancaman dan kesulitan akibat tidak mengikuti arus untuk mengikuti kontrak maka petani lain memberi

opsi kepada petani yang tidak mengikuti kontrak.

Di sisi yang lain, tampaknya perusahaan juga tidak lagi merasa perlu untuk membayar ganti rugi untuk memastikan berlakunya aturan isolasi ini. Hal ini terjadi karena petani sendiri telah melakukannya. Pada tahapan ini, aturan informal mulai terbentuk ketika tindakan cabut paksa sudah dianggap sebagai undang-undang.

Persoalan isolasi ini menggambarkan bagaimana sebuah aturan formal (dalam hal ini aturan yang dibuat oleh perusahaan) menjadi seperti tidak dibutuhkan lagi ketika interaksi dan konfigurasi antar pelaku (baca:petani) terjadi dan terus berulang dengan intensitas yang makin padat. Dengan kata yang lain, aturan main formal (yang diciptakan oleh pihak eksternal) telah mengalami proses internalisasi dan akan menjadi semacam konvensi yang harus ditaati oleh individu yang merupakan anggota komunitas tersebut.

Tekanan perusahaan (bersama-sama dengan anggota kelompok tani yang sepakat untuk ikut dalam kontrak) sebagai suatu kecenderungan untuk bergabung dengan yang lain (*embeddedness*) dalam konspirasi melawan masyarakat (baca: petani yang sebenarnya memilih tidak ikut dalam kontrak). Hal ini menggambarkan bahwa rasionalitas individu bisa jadi merupakan sebuah preposisi sosial yang atraktif karena konsekuensi tingkat kebijakkannya, bukan karena pembelaannya berkaitan dengan kecenderungan alami manusia. Artinya, sebuah aturan sosial (*social order*) mungkin terjadi sebelumnya terhadap keputusan individu, ketimbang hasil dari keseluruhan keputusan individu. Individu mungkin sebenarnya tidak ingin untuk melakukan apa yang dipersyaratkan oleh mereka dengan sebuah aturan yang sebenarnya mereka ingin lakukan, tetapi mungkin berhubungan dengan prinsip-prinsipnya, di mana kepuasan yang terkait dengan realisasi dari aturan itu menghasilkan ketidakpuasan (*disutility*) yang dihasilkan dari tindakan saat ini yang dihubungkan dengan tujuan merealisasikan aturan itu.

Implikasi kelembagaan yang *ketiga* adalah bergesernya sawah sebagai area social menjadi area bisnis. Selama bertahun-tahun sawah bagi petani tidak sekedar area

untuk mendapatkan penghasilan tetapi juga menempatkan sawah pada status sosial tertentu, tuan tanah atukah buruh tani. Terlepas dari itu, sawah merupakan tempat dimana tuan tanah dan buruh tani saling membutuhkan dan pada sawah itulah keduanya akan memperoleh penghidupan.

Di masa lalu, gotong royong dalam usaha tani sangat tampak ketika musim tanam dan musim panen. Satu contoh bentuk gotong-royong ini dapat dilihat dari realitas (di masa lalu) bagaimana para pemilik sawah dan buruh tani berinteraksi. Di salah satu Dusun di Desa Papungan ini yaitu Dusun Sekardangan terdapat dua area persawahan yang disebut dengan sawah *kidul* (selatan) dan sawah *lor* (utara). Karena buruh tani yang notabene adalah para tetangga dan kadang-kadang kerabat jumlahnya terbatas, maka mereka sepakat untuk melakukan penjadwalan di antara mereka sehingga kebutuhan akan tenaga kerja tercukupi. Berdasar musyawarah antara pemilik sawah dengan buruh tani, mereka menyepakati untuk mengerjakan sawah, khususnya pada musim tanam maupun pada musim panen, secara bergiliran antara area sawah bagian selatan dengan bagian utara. Sementara di luar masa itu oleh karena pekerjaan tidak terlalu banyak, maka kebutuhan tenaga kerja cukup mudah diatasi.

Terkait dengan imbalan atas pekerjaan, di antara mereka telah terbentuk suatu sistem insentif yang tidak hanya mendasarkan kepada perhitungan ekonomis (baca:keuangan). Hal dapat dilihat pada proses pembayaran. Pada musim tanam atau pekerjaan lain seperti pemberian pupuk atau menyiangi rumput, biasanya buruh tani akan dibayar dengan uang dengan sistem harian. Hal ini tentu tidak berlaku pada tenaga kerja yang berasal dari keluarga atau pun petani sendiri. Artinya petani tidak memperhitungkan pekerjaan yang dilakukannya (ataupun keluarganya) sebagai pekerjaan yang harus dibayar.

Sementara pada panen, biasanya sistem imbalan yang dipakai oleh petani terhadap tenaga kerja (di luar diri dan keluarganya) adalah sistem *bawon*. Yang dimaksud dengan *bawon* adalah imbalan berupa hasil panen dengan ketentuan nisbah bagi hasil tertentu. Sistem *bawon* ini akan menggiring petani pemilik maupun buruh

tani untuk menempatkan waktu panen sebagai masa yang ditunggu bersama.

Saling membutuhkan atas keberlangsungan proses usaha tani mendorong mereka untuk menjaga sawah sebagai daerah aman. Sehingga selama menunggu saat panen, mereka cukup dapat bersantai menunggu di rumah atau sambil mengerjakan pekerjaan lain tanpa ada kekhawatiran terjadi pencurian. Begitu saat panen tiba, mereka akan melakukan pemanenan bersama-sama dan kemudian membagi hasilnya. Dengan kata lain, pada masa-masa itu sawah merupakan wilayah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antar petani yang tidak sekedar merupakan hubungan ekonomi tetapi lebih sebagai hubungan sosial (baca: saling menolong dan menjaga) di antara mereka.

Kondisi berubah ketika si tuan tanah memutuskan untuk ikut dalam kontrak usaha tani dengan perusahaan. Hubungan tenaga kerja (buruh petani) dengan pemilik sawah menjadi lebih berwarna sebagai sebuah hubungan kerja (bisnis). Keterlibatan perusahaan pada usaha tani tampaknya telah mendorong terjadinya perubahan modal sosial. Hasbullah (2006) memilah unsur pokok modal sosial ke dalam enam kategori, yaitu partisipasi dalam satu jaringan, *reciprocity*, *trust*, norma sosial, nilai-nilai, dan tindakan yang proaktif. Perubahan modal sosial ini tampak sekali ketika petani mulai mencoba memperhitungkan setiap pekerjaan pada proses usaha tani.

Pada dasarnya petani tidak memperhitungkan tenaganya (atau keluarganya) pada proses usaha tani sebagai sesuatu yang harus dibayar. Pandangan seperti ini kemudian dialihkan oleh perusahaan agar petani memperhitungkan tenaganya, membuat perhitungan pada setiap proses usaha tani dengan biaya dan hasil yang terukur dengan uang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Reynolds dan Singh (dalam Andri (2006:4)) bahwa keterlibatan perusahaan pada usaha tani ini berpotensi "terperangkapnya" petani-petani kecil dalam kontrak, timbulnya dampak sosial yang negatif dari "*cash economy*", di samping terdapat kondisi lain yang tak kalah memprihatinkan adalah pengaruh kontrak terhadap sumber daya keluarga petani, terutama dalam alokasi tenaga kerja dalam keluarga dan tingginya tingkat penggunaan

bahan-bahan kimia dalam usahatani. Pandangan yang serba uang inipun ditangkap petani sebagai pembelajaran yang baik dan seharusnya diikuti. Satu realitas yang dapat dilihat terkait dengan pemahaman ini adalah saat ini tenaga bekerja dengan jam kerja yang tertentu.

Untuk jam kerja seperti itu (jam 7 sampai dengan 11.30), tenaga kerja akan mendapatkan upah sebesar Rp. 15.000,- per hari. Ada juga, petani (pemilik) yang menetapkan jam kerja mulai jam 7 sampai ashar (jam empat atau setengah lima) dengan istirahat pada saat Dhuhur. Pada jam kerja seperti ini petani akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- per hari. Dengan adanya kontrak usaha tani di mana seluruh hasil panen diserahkan kepada perusahaan, maka sistem imbalan atas pekerjaan di sawah telah sepenuhnya menggunakan sistem upah harian dan sistem *bawon* tidak lagi dapat diterapkan.

Penyerahan seluruh hasil panen kepada perusahaan juga membawa implikasi lain yaitu bahwa waktu panen bukan lagi merupakan waktu yang ditunggu bersama karena mereka merasa yang panen sebenarnya adalah perusahaan. Persoalan lain yang (baru) muncul setelah adanya keterlibatan perusahaan adalah masalah keamanan. Petani (yang terlibat dalam kontrak) menjadi harus lebih hati-hati dan tidak bisa tenang ketika tanaman jagung sudah layak dipanen. Hal ini terjadi karena adanya harga yang telah ditentukan di awal kontrak dan biasanya lebih rendah dari harga pasar. Perbedaan harga yang menarik dan mendorong terbentuknya pasar gelap. Kondisi ini memicu terjadinya pencurian menjelang waktu panen.

Untuk penentuan "hari H" panen, biasanya pihak perusahaan (korwil atau kordes) akan menyampaikan kepada petani untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses pemanenan. Sementara itu, para "calon pencuri" telah memiliki pengetahuan yang cukup kapan jagung penebaran ini harus dipanen. Sehingga sering terjadi pencurian menjelang panen dilakukan. Keadaan ini membuat para petani harus menjaga sawahnya dengan menyediakan tenaga penjagaan (atau dirinya sendiri) dengan tidur di sawah setiap malam sampai jagung dipanen. Terkait dengan persoalan pencurian ini, bahkan perusahaan

(melalui korwil/kordes) kadang-kadang menempatkan pensiunan tentara koramil atau mengirim tenaga keamanan yang disewa dari keamanan independen.

Keterlibatan perusahaan dalam usaha tani ini tampaknya mampu menggeser nilai-nilai yang immateri menjadi sesuatu yang kalah penting dibandingkan dengan keuntungan (baca: uang). Bergesernya pemahaman petani mengenai cara "menghargai" tenaga kerja dan munculnya berbagai pencurian menjelang panen ini tak ayal lagi menggeser nilai sawah yang sebelumnya merupakan "area sosial" menjadi "wilayah bisnis" yang membuat hubungan antar tetangga tidak lagi saling menjaga, tetapi malah saling memanfaatkan untuk kebutuhan keuangan semata.

Implikasi kelembagaan yang *terakhir* adalah pergeseran peran lembaga formal (pemerintah Desa) terkait dengan keberlangsungan kontrak. Pada dasarnya, kontrak usah tani hanya melibatkan dua pelaku, yaitu petani dan perusahaan agribisnis. Sementara pihak pemerintah desa (pamong) hanya terlibat secara tidak langsung. Keterlibatan tersebut muncul karena kontrak ini berlangsung di wilayah pemerintahannya. Dan sebelum kontrak masuk desa, perusahaan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala desa. Perusahaan harus *kulo nuwun* sebelum masyarakat bekerja sama dengan perusahaan. Artinya aparat desa bukan bagian dari kontrak, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Tetapi, pada realitasnya aparat desa/pamong kadang-kadang justru ikut menentukan keberlangsungan kontrak. Salah satu contohnya adalah pada persoalan isolasi. Dalam persoalan isolasi ini sepertinya perangkat hanya menjalankan sesuatu yang dianggap sebagai kesepakatan. Perangkat akan menghambat distribusi air apabila petani bersikukuh tetap menanam jagung lokal. Padahal seperti diketahui tugas perangkat desa adalah *ngemong* rakyatnya.

Namun, yang terjadi perangkat malah melakukan hal yang semestinya bertentangan dengan tujuan awal dari keberadaannya. Dengan dalih konsekuen dengan kesepakatan orang banyak, perangkat malah menggunakannya sebagai ancaman. Satu sebutan bagi petani yang tidak mengikuti keputusan petani lain untuk

terlibat dalam kontrak adalah sebagai orang yang *mbanggél*.

Kata *mbanggél* artinya sebenarnya lebih dari sekedar bersikukuh, mungkin lebih tepat disebut bandel. Maksud yang lebih tegas adalah petani yang tidak mengikuti kesepakatan petani yang terlibat kontrak dianggap sebagai melanggar aturan. Bahkan Kepala Desa (bersama-sama ketua kelompok tani) sepertinya menganggap bahwa kontrak yang dibuat harus ditaati, bahkan oleh petani yang tidak terlibat dalam kontrak.

Ketika kemudian timbul pertanyaan bagaimana seorang Kepala Desa bisa begitu saja memberi sanksi kepada petani, seorang informan menuturkan bahwa meskipun Kepala Desa tidak terlibat langsung dalam kontrak, mereka mendapat fee tertentu dari perusahaan. Pernyataan informan bahwa ada pamong yang mendapatkan bingkisan (baca: uang) dari perusahaan dan ini membawa konsekuensi yang harus mereka lakukan yaitu mendukung ketentuan kontrak yang dikehendaki oleh perusahaan.

Namun ada pula pamong yang berkorban demi kerukunan warganya. Pamong ini hanya bisa mengikuti suara rakyatnya. Dalam arti pamong ini memiliki visi yang cukup mengarah kepada kepentingan petani dalam jangka panjang. Terkait dengan hal ini, dia melihat pentingnya peran kelompok tani dalam meningkatkan daya tawar petani ketika berhadapan dengan perusahaan. Peningkatan peran kelompok petani ini adalah sesuatu yang dapat diusahakan walaupun bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan.

Sebagai individu, pamong/aparat desa sering juga berhadapan dengan pilihan-pilihan yang kurang nyaman karena untuk membela beberapa petani akan mendapatkan perlawanan dari petani yang lain, yang notabene kedua-dua pihak adalah rakyatnya yang harus dibela. Dengan kata lain, kadang-kadang aparat desa/pamong tidak mudah menjalankan perannya/kurang dianggap sebagai "wasit" untuk menjaga hubungan antar warga.

KESIMPULAN

Implikasi ekonomi kontrak usaha tani dengan perusahaan dapat dilihat pada

beberapa hal, yaitu pendapatan, kesinambungan usaha tani dan peningkatan produktivitas. Terkait dengan pendapatan usaha tani, petani memiliki pemahaman bahwa harga yang lebih tinggi identik dengan pendapatan yang lebih tinggi. Padahal kadang-kadang petani kurang memperhatikan biaya yang dikeluarkan (seperti tidak memperhitungkan tenaga kerja oleh keluarga).

Jika pendapatan merupakan implikasi ekonomi yang mudah dilihat dan dirasakan, maka implikasi kesinambungan usaha tani adalah implikasi yang tidak mudah untuk dirasakan, yaitu cukup teratasnya keterbatasan dana dengan adanya pinjaman yang akan dibayar dengan mengurangkan nilai penjualan hasil panen, walaupun sebenarnya proses pinjaman ini menyisakan masalah kejujuran dari pihak perusahaan. Sementara dampak produktivitas tampak dari proses pembiasaan cara tanam yang berbeda dan menjadi terjadwal cukup ketat. Dengan pola tanam yang terjadwal secara lebih ketat (sebab bila tidak akan beresiko gagal panen) akan menggiring petani untuk berusaha bekerja dengan jadwal yang lebih pasti. Tanpa disadari hal ini akan membawa petani bekerja lebih giat dan pada gilirannya diharapkan akan mendorong produktivitas.

Terkait dengan implikasi kontrak terhadap ekologi, hal yang paling tampak pada usaha tani kontrak di daerah penelitian ini adalah persoalan yang berkaitan dengan penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap "ketentuan alam" (panaman yang berseling dalam satu tahun).

Sementara implikasi kelembagaan di masyarakat sebagai implikasi dari "*cash economy*" dan sistem kontrak yang terjadi dapat dipandang pada dua sisi. Pada saat keterlibatan perusahaan ke dalam kontrak usaha tani, kontrak ini merupakan sebuah kelembagaan yang secara sengaja didesain untuk mempengaruhi (mengatur) kegiatan ekonomi (baca: usaha tani). Pada sisi yang lain, perubahan konfigurasi antar-pelaku (dalam hal ini interaksi antar-petani, individu petugas perusahaan dan individu lain yang terlibat) akan memicu perubahan kelembagaan. Secara ringkas beberapa perubahan kelembagaan dan implikasinya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Kelembagaan dan Implikasinya

No	Perubahan Kelembagaan	Implikasi
1	Jadwal harian dan nilai hidup	Kehidupan sosial dan religi juga kebebasan terganggu
2	Isolasi ; transformasi aturan main formal menjadi informal	Hubungan social antar tetangga merenggang dan bahkan bisa menjadi lawan
3	Bergesernya sawah dari area sosial menjadi area bisnis	Hilangnya nilai-nilai sosial saling menjaga sawah terutama menjelang panen Peran sebagai “wasit” tidak berjalan
4	Bergesernya peran lembaga pemerintahan desa (pamong)	

Satu kesimpulan ringkas dapat dikatakan bahwa keberadaan kontrak usaha tani dengan perusahaan telah membawa implikasi ekonomi yang cukup positif bagi petani khususnya terkait dengan peningkatan pendapatan, keberlangsungan usaha tani dan peningkatan produktivitas. Namun, kontrak usaha tani ini cukup membawa implikasi ekologi yang kurang menguntungkan bagi tanah (sawah) itu sendiri yaitu terkait dengan pemupukan dan penanaman 1 (satu) tanaman yang terus-menerus dalam satu tahun. Terlebih lagi, kontrak usaha tani ini telah banyak mendorong kepada perubahan kelembagaan seperti yang terlihat pada tabel. implikasi ekonomi, ekologi maupun kelembagaan seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi kontrak-kontrak berikutnya; karena pada gilirannya hal ini akan menentukan keberlangsungan usaha tani dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, K.B. 2006. Melihat Potensi dari Sistem Usaha Tani Kontrak. *Inovasi*. Vol. 7/XVIII/Juni 2006. Hal 1
- Anonim. 2008. International Program for Development Evaluation Training. *AUSAID-IPDET Modul*. 14-25 January 2008. Jakarta. Tidak dipublikasikan. Hal 431
- Bech, M. 2008. Sales Management. www.sam.sdu.dk diakses tanggal 14 Februari 2008 jam 09.15. Hal 1
- Blumer, H. 1969. *Symbolic Interactionism*. Perspective and Method. Prentice-Hall Inc. USA. Hal 20 dan 56
- Chajewski, L. 2008. Agency Theory in Economic Sociology. Institute for Political Studies, the Polish Academy of Sciences. <http://www.collegium.edu.pl/chajewski/Chajewski2005a.pdf> diakses pada tanggal 14 Februari 2008 pukul 12.02 wib. Hal 1,2,dan 3
- Charon, J.M. 1998. *Symbolic Interactionism: An Introduction, an Intepretation, an Integration*. Upper Sadde River, NJ: Prentice – Hall. Hal 6,23,70,72,135,159,161,163,165,d an 167
- Elster, J. 1989. Social Norms and Economic Theory. *Journal of Economic Perspective*. No. 3. Hal 99
- Glover, D. and L.T. Ghee. 1992. *Contract Farming in Southeast Asia; Three Country Studies*. Institut Pengajian Tinggi/Institute for Advanced Studies Universiti Malaya. University of Malaya Kuala Lumpur. Hal 3
- Goel, S.A.K. 2003. Contract Farming Ventures in India: A Few Successful Cases. *SPICE*. The Director General, National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE). Series Editor: Dr. Vikram Singh Vol. 1 No. 4 : March 2003. Hal 1
- Hargrave, T. J. and A.H. Van de Ven. 2004. A Collective Action Model of Institutional Innovation. *Forthcoming Academy of Management Review* November 22, 2004. Hal 7
- Harvey, J.T. and M. A. Katovick. 1992. Symbolic Interactionism and Institutionalism: Common Roots, *Journal of Economic Issues*. Vol. XXVI No. 3 September 1992. Hal 800
- Hasbullah, J. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Penerbit MR-United Press Jakarta. Hal 6 dan 9
- Jensen, M. C and W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Oktober, 1976, Volume 3. No. 4. Hal 308
- Jhamtani, H. 2009. “Penggusuran petani kecil?”. Diakses pada <http://www.ypri.or.id> \. Hal 1
- Mallor, J.P, A.J. Barnes, T. Bowers, M.J. Philips and A.W. Langvardt. 1998. *Business Law and Regulatory Environment; Concept and Cases*. Tenth Edition. Irwin McGraw-Hill. USA. Hal 174 dan 175
- Mantzavinos, C. 2001. *Individuals, Institutions, and Markets*. Cambridge University Press. Hal 54
- Miller, N. 2005. Notes on the Principle-Agent Problem. <http://www.people.fas.harvard.edu/~aegggers/patheory.pdf>. diakses pada 19 Februari 2008, pukul 9.31 wib. Hal 1, 5, dan 75
- Nicholson, W. 1990, *Intermediate Microeconomics*, The Dryden Press. Hal 430-432
- North, D.C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambrige University Press. USA. Hal 34-35, 83, 95
- Williamson, O. E. 1998. Transaction Cost Economics: How It Works; Where It Is Headed. *De Economist* 146, No. 1, 1998.

- Kluwer Academic Publishers. Hal 31
- Williamson, O.E. 2000. The New Institutional Economics; Taking Stock, Looking Ahead. *Journal of Economic Literature*, Vol. 38, September 2000. Hal 597
- Yustika, Ahmad Erani, 2006. *Ekonomi Kelembagaan; Definisi, Teori dan Strategi*. Penerbit Bayumedia. Malang. Hal 100 dan 223
- www.aec.msu.edu. Contract Farming in Sub Saharan Africa: A Farnpan Project. FARNPAN ANNUAL POLICY DIALOGUE 4-7 OCT. Diakses pada tanggal 19 Februari 2008.
- www.bbs.cenet.org.cn/html/board30/topic40952.htm. Diakses pada tanggal 30 Januari 2009.
- <http://jleo.oxfordjournals.org/cgi/content/citation/8/2/321>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2009.
- www.Litbang.deptan.go.id. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jagung. Diakses pada tanggal 8 Mei 2008.